



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu Utara.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, rukun warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan oleh kepala desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. alokasi jumlah anggota BPD di Desa;
- b. bidang dalam kelembagaan BPD;
- c. staf administrasi BPD;
- d. ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota BPD;
- e. hubungan BPD dengan Lembaga lain di Desa; dan
- f. peningkatan kapasitas BPD.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah, wilayah dusun, RW dan RT dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. penduduk sampai dengan 3000 (tiga ribu) jiwa, anggota BPD berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. penduduk 3001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4200 (empat ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 7 (tujuh) orang; dan
 - c. penduduk lebih dari 4200 (empat ribu dua ratus) jiwa, anggota BPD berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (4) Dalam hal jumlah dusun sama dengan jumlah anggota BPD, maka dapat ditetapkan 1 (satu) dusun diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (5) Dalam hal jumlah dusun lebih besar dari penetapan jumlah anggota BPD, maka beberapa dusun dapat diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.
- (6) Dalam hal jumlah dusun lebih kecil dari penetapan jumlah anggota BPD, maka 1 (satu) dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 6

Persyaratan calon anggota BPD:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- i. bagi Pegawai Negeri sipil, tenaga honorer, dan Pegawai BUMN/BUMD dan/atau PPPK harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- l. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 7

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPD

Pragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan minimal 1 (satu) orang.

- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang atau berjumlah gasal paling sedikit 9 (Sembilan) orang dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan dan bukan merupakan bakal calon anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk memilih minimal 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 10

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia menetapkan bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 2

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 11

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang memiliki hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan masyarakat pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 3

Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 13

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya

akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian Sementara

Pasal 17

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Bagian Keenam Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan

BPD sesuai dengan wilayah musyawarah yang berasal dari anggota BPD yang berhenti.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan BPD sesuai dengan wilayah musyawarah dari anggota BPD yang berhenti.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada lagi, maka kepala desa melakukan perekrutan calon anggota BPD dari wilayah anggota BPD yang diberhentikan, dengan persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 20

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan

- c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Staf administrasi BPD bertugas:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD; dan
 - b. melaksanakan penatausahaan administrasi BPD.
- (3) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggungjawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (5) Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD, dalam hal yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Ketua Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi BPD

Pasal 24

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua Tugas BPD

Pasal 25

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. membimbing, mengarahkan dan memerintahkan staf administrasi BPD terkait pelaksanaan tugasnya.

Paragraf I
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 26

- (1) BPD melakukan Penggalian Aspirasi Masyarakat.
- (2) Penggalian Aspirasi Masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung Aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah desa.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 28

- (1) BPD mengelola Aspirasi masyarakat desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Perumusan Aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk disampaikan kepada kepala desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 29

- (1) BPD Menyalurkan Aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
- (2) Penyaluran Aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri kepala desa.
- (3) Penyaluran Aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 30

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir;
 - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.
- (2) Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerjasama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Tokoh Adat;
 - b. Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Pendidikan;
 - d. Tokoh Masyarakat;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unsur masyarakat lainnya dapat mengikuti Musyawarah Desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di desa bersangkutan.
- (6) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 32

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 34

Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk pemilihan Kepala
Desa Antarwaktu

Pasal 35

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 36

- (1) BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa yang diajukan BPD dan/atau kepala desa.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan desa yang diusulkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan, pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepala desa kepada bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan berakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa.
- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri camat atau pejabat lain yang ditunjuk bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 38

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan kegiatan pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan kegiatan; atau
 - c. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 39

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) menjadi bagian dari pelaporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 40

- (1) BPD melakukan Evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
 - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi kepala desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 41

- (1) BPD melakukan Evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja kepala desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja kepala desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kinerja BPD.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Hak

Pasal 42

BPD berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.

Pasal 43

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.

- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. menerima penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 44

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 45

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori

- penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
 - i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
 - j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDes;
 - k. mengelola biaya operasional BPD;
 - l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
 - m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 46

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan/atau perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 47

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

BAB VIII HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA LAIN DI DESA

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk koordinatif dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- (3) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bersifat konsultatif.

BAB IX PENINGKATAN KAPASITAS BPD

Pasal 49

- (1) Anggota BPD berhak untuk mendapatkan Peningkatan kapasitas selama menjabat sebagai anggota BPD.
- (2) Anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan telah mengucapkan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 51

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah;
- c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan;
- d. kebijakan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis serta Pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDes; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 53

- (1) BPD wajib melaporkan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APBDes kepada kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa keanggotaannya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan BAB V Badan Permusyawaratan Desa dan BAB VI Hubungan Kerja, Pasal 31 sampai dengan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 21 Desember 2022
BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal, 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.07.132.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut harus mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan fungsi yang dimiliki Badan Permasyarakatan Desa tersebut, pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dari proses ini, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Badan Permasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 381